



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL HAMID**
2. Tempat lahir : Panyabungan III
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /23 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Kelurahan Panyabungan III

Kecamatan

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2020 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu menurut Pasal 54 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun Terdakwa masing-masing tetap menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main

Halaman 1 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- judi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HAMID berupa pidana penjara selama 5 (LIMA) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) lembar kertas rekapan angka-angka judi jenis KIM;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 4 (empat) blok kupon permainan judi jenis kim;
 - 4 (empat) buah pulpen;
 - 4 (empat) lembar kertas hasil rekapan angka keluar;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang kertas RI sebanyak Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan perincian: 1 (satu) lembar uang kertas RI Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , 3 (tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) keeping uang logam RI pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) keeping uang logam RI pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
Dirampas untuk negara
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjaji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut

umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ABDUL HAMID pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa mendapat izin

Halaman 2 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi BUDI H.K. GINTING, saksi NANDA WAHYU FIRMANSYAH, saksi FAHRI AMIN ZALUKHU (saksi Kepolisian Polsek Panyabungan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi milik Terdakwa di Kelurahan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering terjadi tindak pidana perjudian. Atas informasi tersebut, kemudian para saksi mendatangi lokasi yang dimaksud, dan sesampainya di lokasi para saksi melihat anak AHMAD WAHYUDI (Telah dilakukan Diversi) sedang menulis atau merekap pesanan angka-angka judi KIM dari pemasang di warung kopi milik terdakwa, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap anak AHMAD WAHYUDI dan Terdakwa, kemudian para saksi mengamankan 7 (tujuh) lembar kertas rekapan angka-angka tebakkan judi jenis Kim, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 4 (empat) blok kupon permainan judi jenis KIM, 4 (empat) buah pulpen, 4 (empat) lembar kertas hasil rekapan angka keluar, uang kertas sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya para saksi membawa anak dan terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polsek Panyabungan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa anak AHMAD WAHYUDI melakukan permainan judi kim di warung kopi milik terdakwa sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan adalah dengan sepengetahuan terdakwa dan dimainkan dengan cara: pemain atau pemasang memberikan lembaran kertas yang bertuliskan angka pasangannya dari minimal 2 (dua) angka tebakkan dan maksimal 4 (empat) angka tebakkan dengan harga pasangan angka minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batas maksimal kepada anak AHMAD WAHYUDI. Selanjutnya anak AHMAD WAHYUDI menuliskan angka-angka pasangan dari pemain tersebut lalu anak AHMAD WAHYUDI menyerahkan kembali catatan angka pemasang tersebut dan pemasang angka menyerahkan uang taruhan sesuai angka taruhannya kepada anak AHMAD WAHYUDI. Selanjutnya catatan angka pasangan dan uang taruhan yang diserahkan oleh pemasang angka diserahkan kepada Bandar Judi Kim yaitu AKBAR (DPO) oleh anak AHMAD WAHYUDI. Bahwa permainan judi jenis Kim yang dilakukan setiap malam, kecuali hari Selasa dan Jumat dan dimulai pukul 20.00 wib. Adapun permainan judi jenis KIM ini bersifat untung-untungan dimana jika tebakkan pasangan angka yang dipasang oleh pemasang tidak tepat maka uang taruhan akan hilang atau menjadi milik Bandar, dan apabila pemasang angka tebakannya sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang angka akan mendapatkan bayaran uang sesuai

Halaman 3 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah uang yang dipertaruhkan dengan perbandingan: pasangan 2 (dua) angka harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), pemain mendapatkan uang bayaran Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), pemain mendapatkan uang bayaran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan pasangan 4 (empat) angka harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemain mendapatkan uang bayaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya angka keluar akan diketahui setiap hari pada pukul 23.05 wib dan AKBAR (DPO) akan menyerahkan langsung uang pada pemenang, dimana setiap 1 (satu) kali putaran permainan judi kim anak AHMAD WAHYUDI dapat mengumpulkan uang dari pemasang sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan anak AHMAD WAHYUDI mendapat upah sebagai tukang tulis judi kim sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa anak AHMAD WAHYUDI masih berstatus pelajar dan upah tukang tulis judi kim tersebut digunakan anak AHMAD WAHYUDI untuk jajan sehari-hari serta anak AHMAD WAHYUDI tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut dan tempat anak bermain judi yaitu warung kopi milik terdakwa dapat dikunjungi/dilihat oleh siapa saja/khalayak umum. Bahwa terdakwa mendapat keuntungan akibat permainan judi yang dilakukan anak AHMAD WAHYUDI yaitu warung kopi milik terdakwa banyak dikunjungi oleh pemasang judi jenis Kim.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABDUL HAMID pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipernuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi BUDI H.K. GINTING, saksi NANDA WAHYU FIRMANSYAH, saksi FAHRI AMIN ZALUKHU (saksi Kepolisian Polsek Panyabungan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di

Halaman 4 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi milik Terdakwa di Kelurahan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering terjadi tindak pidana perjudian. Atas informasi tersebut, kemudian para saksi mendatangi lokasi yang dimaksud, dan sesampainya di lokasi para saksi melihat anak AHMAD WAHYUDI (Telah dilakukan Diversi) sedang menulis atau merekap pesanan angka-angka judi KIM dari pemasang di warung kopi milik terdakwa, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap anak AHMAD WAHYUDI dan Terdakwa, kemudian para saksi mengamankan 7 (tujuh) lembar kertas rekapan angka-angka tebakkan judi jenis Kim, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 4 (empat) blok kupon permainan judi jenis KIM, 4 (empat) buah pulpen, 4 (empat) lembar kertas hasil rekapan angka keluar, uang kertas sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya para saksi membawa anak dan terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polsek Panyabungan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa anak AHMAD WAHYUDI melakukan permainan judi kim di warung kopi milik terdakwa sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan adalah dengan sepengetahuan terdakwa dan dimainkan dengan cara: pemain atau pemasang memberikan lembaran kertas yang bertuliskan angka pasangannya dari minimal 2 (dua) angka tebakkan dan maksimal 4 (empat) angka tebakkan dengan harga pasangan angka minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batas maksimal kepada anak AHMAD WAHYUDI. Selanjutnya anak AHMAD WAHYUDI menuliskan angka-angka pasangan dari pemain tersebut lalu anak AHMAD WAHYUDI menyerahkan kembali catatan angka pemasang tersebut dan pemasang angka menyerahkan uang taruhan sesuai angka taruhannya kepada anak AHMAD WAHYUDI. Selanjutnya catatan angka pasangan dan uang taruhan yang diserahkan oleh pemasang angka diserahkan kepada Bandar Judi Kim yaitu AKBAR (DPO) oleh anak AHMAD WAHYUDI. Bahwa permainan judi jenis Kim yang dilakukan setiap malam, kecuali hari Selasa dan Jumat dan dimulai pukul 20.00 wib. Adapun permainan judi jenis KIM ini bersifat untung-untungan dimana jika tebakkan pasangan angka yang dipasang oleh pemasang tidak tepat maka uang taruhan akan hilang atau menjadi milik Bandar, dan apabila pemasang angka tebakannya sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang angka akan mendapatkan bayaran uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkan dengan perbandingan: pasangan 2 (dua) angka harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), pemain mendapatkan uang bayaran Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), pemain mendapatkan uang bayaran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan pasangan 4 (empat) angka harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemain mendapatkan uang bayaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya angka

Halaman 5 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar akan diketahui setiap hari pada pukul 23.05 wib dan AKBAR (DPO) akan menyerahkan langsung uang pada pemenang, dimana setiap 1 (satu) kali putaran permainan judi kim anak AHMAD WAHYUDI dapat mengumpulkan uang dari pemasang sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan anak AHMAD WAHYUDI mendapat upah sebagai tukang tulis judi kim sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa anak AHMAD WAHYUDI masih berstatus pelajar dan upah tukang tulis judi kim tersebut digunakan anak AHMAD WAHYUDI untuk jajan sehari-hari serta anak AHMAD WAHYUDI tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut dan tempat anak bermain judi yaitu warung kopu milik terdakwa dapat dikunjungi/dilihat oleh siapa saja/kyalayak umum. Bahwa terdakwa mendapat keuntungan akibat permainan judi yang dilakukan anak AHMAD WAHYUDI yaitu warung kopi milik terdakwa banyak dikunjungi oleh pemasang judi jenis Kim

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ABDUL HAMID pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Menggunakan kesempatan main judi yang melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi BUDI H.K. GINTING, saksi NANDA WAHYU FIRMANSYAH, saksi FAHRI AMIN ZALUKHU (saksi Kepolisian Polsek Panyabungan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi milik Terdakwa di Kelurahan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering terjadi tindak pidana perjudian. Atas informasi tersebut, kemudian para saksi mendatangi lokasi yang dimaksud, dan sesampainya di lokasi para saksi melihat anak AHMAD WAHYUDI (Telah dilakukan Diversi) sedang menulis atau merekap pesanan angka-angka judi KIM dari pemasang di warung kopi milik terdakwa, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap anak AHMAD WAHYUDI dan Terdakwa, kemudian para saksi mengamankan 7 (tujuh) lembar kertas rekapan angka-angka tebakkan judi jenis Kim, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 4 (empat) blok kupon permainan judi jenis KIM, 4 (empat) buah

Halaman 6 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulpen, 4 (empat) lembar kertas hasil rekapan angka keluar, uang kertas sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya para saksi membawa anak dan terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polsek Panyabungan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa anak AHMAD WAHYUDI melakukan permainan judi kim di warung kopi milik terdakwa sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan adalah dengan sepengetahuan terdakwa dan dimainkan dengan cara: pemain atau pemasang memberikan lembaran kertas yang bertuliskan angka pasangannya dari minimal 2 (dua) angka tebakan dan maksimal 4 (empat) angka tebakan dengan harga pasangan angka minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batas maksimal kepada anak AHMAD WAHYUDI. Selanjutnya anak AHMAD WAHYUDI menuliskan angka-angka pasangan dari pemain tersebut lalu anak AHMAD WAHYUDI menyerahkan kembali catatan angka pemasang tersebut dan pemasang angka menyerahkan uang taruhan sesuai angka taruhannya kepada anak AHMAD WAHYUDI. Selanjutnya catatan angka pasangan dan uang taruhan yang diserahkan oleh pemasang angka diserahkan kepada Bandar Judi Kim yaitu AKBAR (DPO) oleh anak AHMAD WAHYUDI. Bahwa permainan judi jenis Kim yang dilakukan setiap malam, kecuali hari Selasa dan Jumat dan dimulai pukul 20.00 wib. Adapun permainan judi jenis KIM ini bersifat untung-untungan dimana jika tebakan pasangan angka yang dipasang oleh pemasang tidak tepat maka uang taruhan akan hilang atau menjadi milik Bandar, dan apabila pemasang angka tebakannya sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang angka akan mendapatkan bayaran uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkan dengan perbandingan: pasangan 2 (dua) angka harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), pemain mendapatkan uang bayaran Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), pemain mendapatkan uang bayaran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan pasangan 4 (empat) angka harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemain mendapatkan uang bayaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya angka keluar akan diketahui setiap hari pada pukul 23.05 wib dan AKBAR (DPO) akan menyerahkan langsung uang pada pemenang, dimana setiap 1 (satu) kali putaran permainan judi kim anak AHMAD WAHYUDI dapat mengumpulkan uang dari pemasang sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan anak AHMAD WAHYUDI mendapat upah sebagai tukang tulis judi kim sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa anak AHMAD WAHYUDI masih berstatus pelajar dan upah tukang tulis judi kim tersebut digunakan anak AHMAD WAHYUDI untuk jajan sehari-hari serta anak AHMAD WAHYUDI tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut dan tempat anak bermain judi yaitu warung kopi milik

Halaman 7 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dikunjungi/dilihat oleh siapa saja/kyalalayak umum. Bahwa terdakwa mendapat keuntungan akibat permainan judi yang dilakukan anak AHMAD WAHYUDI yaitu warung kopi milik terdakwa banyak dikunjungi oleh pemasang judi jenis Kim.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANDA WAHYU FIRMASYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 21.15 Wib, bertempat diwarung kopi milik terdakwa di Jalan Lintas Timur Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan anggota Kepolisian Polsek Panyabungan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi milik Terdakwa di Kelurahan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering terjadi tindak pidana perjudian sesampainya di lokasi para saksi melihat anak AHMAD WAHYUDI (Telah dilakukan Diversi) sedang menulis atau merekap pesanan angka-angka judi KIM dari pemasang di warung kopi milik terdakwa, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap anak AHMAD WAHYUDI dan Terdakwa, ditemukan 7 (tujuh) lembar kertas rekapan angka-angka tebakkan judi jenis Kim, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 4 (empat) blok kupon permainan judi jenis KIM, 4 (empat) buah pulpen, 4 (empat) lembar kertas hasil rekapan angka keluar, uang kertas sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan anak AHMAD WAHYUDI melakukan permainan judi kim di warung kopi milik terdakwa sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan adalah dengan sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa cara anak AHMAD WAHYUDI melakukan kegiatannya dengan cara pemain atau pemasang memberikan lembaran kertas yang bertuliskan angka pasangannya dari minimal 2 (dua) angka tebakkan dan maksimal 4 (empat) angka tebakkan dengan harga pasangan angka minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batas maksimal kepada anak AHMAD WAHYUDI. Selanjutnya anak AHMAD WAHYUDI menuliskan angka-angka pasangan dari pemain tersebut lalu anak AHMAD WAHYUDI menyerahkan kembali catatan angka pemasang tersebut dan pemasang angka menyerahkan uang taruhan sesuai angka taruhannya kepada anak AHMAD WAHYUDI. Selanjutnya catatan

Halaman 8 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka pasangan dan uang taruhan yang diserahkan oleh pemasang angka diserahkan kepada Bandar Judi Kim yaitu AKBAR (DPO);

- Bahwa anak AHMAD WAHYUDI masih berstatus pelajar tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan akibat permainan judi yang dilakukan anak AHMAD WAHYUDI yaitu warung kopi milik terdakwa banyak dikunjungi oleh pemasang judi jenis Kim;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

2. FAHRI AMIN ZALUKHU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 21.15 Wib bertempat diwarung kopi milik terdakwa di Jalan Lintas Timur Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa bermula anggota Kepolisian Polsek Panyabungan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi milik Terdakwa di Kelurahan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering terjadi tindak pidana perjudian sesampainya di lokasi para saksi melihat anak AHMAD WAHYUDI (Telah dilakukan Diversi) sedang menulis atau merekap pesanan angka-angka judi KIM dari pemasang di warung kopi milik terdakwa, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap anak AHMAD WAHYUDI dan Terdakwa, ditemukan 7 (tujuh) lembar kertas rekapan angka-angka tebakkan judi jenis Kim, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 4 (empat) blok kupon permainan judi jenis KIM, 4 (empat) buah pulpen, 4 (empat) lembar kertas hasil rekapan angka keluar, uang kertas sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa anak AHMAD WAHYUDI melakukan permainan judi kim di warung kopi milik terdakwa sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan adalah dengan sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa cara anak AHMAD WAHYUDI melakukan kegiatannya dengan cara pemain atau pemasang memberikan lembaran kertas yang bertuliskan angka pasangannya dari minimal 2 (dua) angka tebakkan dan maksimal 4 (empat) angka tebakkan dengan harga pasangan angka minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batas maksimal kepada anak AHMAD WAHYUDI. Selanjutnya anak AHMAD WAHYUDI menuliskan angka-angka pasangan dari pemain tersebut lalu anak AHMAD WAHYUDI menyerahkan kembali catatan angka pemasang tersebut dan pemasang angka menyerahkan uang taruhan sesuai angka taruhannya kepada anak AHMAD WAHYUDI. Selanjutnya catatan

Halaman 9 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka pasangan dan uang taruhan yang diserahkan oleh pemasang angka diserahkan kepada Bandar Judi Kim yaitu AKBAR (DPO);

- Bahwa anak AHMAD WAHYUDI masih berstatus pelajar tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan akibat permainan judi yang dilakukan anak AHMAD WAHYUDI yaitu warung kopi milik terdakwa banyak dikunjungi oleh pemasang judi jenis Kim;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 21.15 Wib bertempat diwarung kopi milik terdakwa di Jalan Lintas Timur Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa di warung kopi milik terdakwa, terdakwa mengetahui dan melihat anak AHMAD WAHYUDI (Telah dilakukan Diversi) melakukan praktek perjudian jenis kim;
- Bahwa cara anak AHMAD WAHYUDI dengan cara menulis atau merekap pesanan angka-angka judi KIM dari pemasang di warung kopi milik terdakwa, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap anak AHMAD WAHYUDI dan Terdakwa, ditemukan 7 (tujuh) lembar kertas rekapan angka-angka tebakkan judi jenis Kim, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 4 (empat) blok kupon permainan judi jenis KIM, 4 (empat) buah pulpen, 4 (empat) lembar kertas hasil rekapan angka keluar, uang kertas sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan anak AHMAD WAHYUDI melakukan permainan judi kim di warung kopi milik terdakwa sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan adalah dengan sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa anak AHMAD WAHYUDI masih berstatus pelajar tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan akibat permainan judi yang dilakukan anak AHMAD WAHYUDI yaitu warung kopi milik terdakwa banyak dikunjungi oleh pemasang judi jenis Kim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dan tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (Tujuh) lembar kertas rekapan angka-angka judi jenis KIM;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 4 (empat) blok kupon permainan judi jenis kim;
- 4 (empat) buah pulpen;

Halaman 10 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar kertas hasil rekapan angka keluar;
- Uang kertas RI sebanyak Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan perincian: 1 (satu) lembar uang kertas RI Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) keeping uang logam RI pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) keeping uang logam RI pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 21.15 Wib bertempat diwarung kopi milik terdakwa di Jalan Lintas Timur Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa bermula ditempat tersebut anggota Kepolisian Polsek Panyabungan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi milik Terdakwa di Kelurahan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering terjadi tindak pidana perjudian sesampainya di lokasi para saksi melihat anak AHMAD WAHYUDI (Telah dilakukan Diversi) sedang menulis atau merekap pesanan angka-angka judi KIM dari pemasang di warung kopi milik terdakwa, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap anak AHMAD WAHYUDI dan Terdakwa, ditemukan 7 (tujuh) lembar kertas rekapan angka-angka tebakkan judi jenis Kim, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 4 (empat) blok kupon permainan judi jenis KIM, 4 (empat) buah pulpen, 4 (empat) lembar kertas hasil rekapan angka keluar, uang kertas sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan anak AHMAD WAHYUDI melakukan permainan judi kim di warung kopi milik terdakwa sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan adalah dengan sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa cara anak AHMAD WAHYUDI melakukan kegiatannya dengan cara pemain atau pemasang memberikan lembaran kertas yang bertuliskan angka pasangannya dari minimal 2 (dua) angka tebakkan dan maksimal 4 (empat) angka tebakkan dengan harga pasangan angka minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batas maksimal kepada anak AHMAD WAHYUDI. Selanjutnya anak AHMAD WAHYUDI menuliskan angka-angka pasangan dari pemain tersebut lalu anak AHMAD WAHYUDI menyerahkan kembali catatan angka pemasang tersebut dan pemasang angka menyerahkan uang taruhan

Halaman 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai angka taruhannya kepada anak AHMAD WAHYUDI. Selanjutnya catatan angka pasangan dan uang taruhan yang diserahkan oleh pemasang angka diserahkan kepada Bandar Judi Kim yaitu AKBAR (DPO);

- Bahwa anak AHMAD WAHYUDI masih berstatus pelajar tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan akibat permainan judi yang dilakukan anak AHMAD WAHYUDI yaitu warung kopi milik terdakwa banyak dikunjungi oleh pemasang judi jenis Kim;
- bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara jugapun untuk memamakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum, yang terdiri dari manusia (*natuurlijke persoon*), dan badan hukum (*rechtspersoon*). Subjek hukum dalam perkara *a quo*, adalah pribadi manusia (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat *subjektif*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Abdul Hamid, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disidang Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang, yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama Abdul Hamid, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pula dibenarkan oleh saksi-saksi disidang perkara ini, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang (*non error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah dipenuhi;

Halaman 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara jugapun untuk memamakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur bersifat objektif;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan atau alternatif, dimana salah satu saja dipenuhi, maka sudah dianggap memenuhi seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian ijin (izin): pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya); per-setujuan membolehkan;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja atau *opzetelijk*, berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan)*, mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)* tahun 1809 dijelaskan, pengertian "kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang";

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan (kata kerja): 1. Menyebabkan (menjadikan) tawar, 2. Mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), 3. Memasang harga (mengemukakan harga yang diminta);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian memberikan, dasar: beri; kata kerja (verba), arti: menyerahkan sesuatu kepada;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kesempatan: kata Nomina (kata benda); dasar: sempat; arti: waktu (keleluasaan, peluang, dan sebagainya) untuk;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian perusahaan, dasar: usaha; kata Nomina (kata benda); 1. Kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah, atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa), 2. Organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha;

Halaman 13 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, *ikut serta/ikut ser-ta: turut bersama-sama*. Menurut *Wirjono Prodjodikoro* dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, mengutip pendapat *Hazewinkel-Suringa*, *Hoge Raad Belanda* yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;*

Menimbang, bahwa pengertian *permainan judi* dalam bahasa Belanda disebut *hazardspel*. Bukan segala permainan masuk *hazardspel*, yaitu tidak hanya permainan yang luas, dalam arti kata yang sempit permainan *hazard* adalah segala permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tidak tergantung kepada kecakapan, tetapi melulu hanya tergantung kepada nasib baik dan sial saja. Dalam arti kata yang luas yang termasuk *hazard* juga segala permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung pada nasib atau secara kebetulan, biarpun kemungkinan untuk menang itu bisa bertambah besar pula karena latihan atau kepandaian pemain atau secara lain dapat dikatakan bahwa yang dinamakan permainan *hazard* itu ialah, suatu *permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tergantung kepada nasib dan umumnya pada pemain yang banyak*. Jadi dengan demikian yang dinamakan dengan permainan judi sebelumnya hanya diartikan dalam arti yang sempit, tetapi dalam perkembangan diartikan dalam arti yang luas yaitu disamping unsur *kecakapan* dan unsur *keahlian* ditambah dengan unsur *latihan* atau *kepandaian* si pemain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, bahwa *pemberatan ancaman pidana terhadap bandar judi dan pemain yang ikut judi tampak niat pembentuk undang-undang itu dari pihak pemerintah*, sehingga dapat dikatakan pemerintahlah yang mempunyai niat baik itu;

Menimbang, bahwa perjudian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, ancaman pidana bagi pelaku perjudian diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah;
2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-

Halaman 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya sepuluh juta rupiah, sedangkan ayat (2)-nya menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, permainan judi, yaitu: tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangan diatas, pada pokoknya diperoleh kesimpulan, yaitu:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 21.15 Wib bertempat diwarung kopi milik terdakwa di Jalan Lintas Timur Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa bermula anggota Kepolisian Polsek Panyabungan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi milik Terdakwa di Kelurahan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering terjadi tindak pidana perjudian sesampainya di lokasi para saksi melihat anak AHMAD WAHYUDI (Telah dilakukan Diversi) sedang menulis atau merekap pesanan angka-angka judi KIM dari pemasang di warung kopi milik terdakwa, para saksi langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap anak AHMAD WAHYUDI dan Terdakwa, ditemukan 7 (tujuh) lembar kertas rekapan angka-angka tebakkan judi jenis Kim, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 4 (empat) blok kupon permainan judi jenis KIM, 4 (empat) buah pulpen, 4 (empat) lembar kertas hasil rekapan angka keluar, uang kertas sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) milik anak AHMAD WAHYUDI;
- Bahwa kegiatan anak AHMAD WAHYUDI melakukan permainan judi kim yang diadaakan di warung kopi milik terdakwa sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan adalah dengan sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa cara anak AHMAD WAHYUDI melakukan kegiatannya dengan cara pemain atau pemasang memberikan lembaran kertas yang bertuliskan angka pasangannya dari minimal 2 (dua) angka tebakkan dan maksimal 4 (empat) angka tebakkan dengan harga pasangan angka minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batas maksimal kepada anak AHMAD WAHYUDI. Selanjutnya anak AHMAD WAHYUDI menuliskan angka-angka pasangan dari pemain tersebut lalu anak AHMAD WAHYUDI menyerahkan kembali catatan angka pemasang tersebut dan pemasang angka menyerahkan uang taruhan

Halaman 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai angka taruhannya kepada anak AHMAD WAHYUDI. Selanjutnya catatan angka pasangan dan uang taruhan yang diserahkan oleh pemasang angka diserahkan kepada Bandar Judi Kim yaitu AKBAR (DPO);

- Bahwa anak AHMAD WAHYUDI masih berstatus pelajar tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan akibat permainan judi yang dilakukan anak AHMAD WAHYUDI yaitu warung kopi milik terdakwa banyak dikunjungi oleh pemasang judi jenis Kim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa telah sengaja turut serta dalam usaha permainan dengan membiarkannya tepat warung kopi miliknya dijadikan tempat dilakukannya perjudian dengan tujuan untuk mendapat keuntungan agar warung kopinya ramai dikunjungi oleh orang pemasang judi jenis kim. Dan sifat dari permainan perjudian jenis kim tersebut adalah untung-untungan, dimana tidak bisa secara pasti berhasil dan mendapat hadiahnya sesuai pasangan angka yang dibeli oleh pembeli sehingga memenuhi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, dan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga menjadikannya sebagai perbuatan yang dilarang menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dipenuhi oleh Terdakwa adalah "*Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Permainan Judi*", dengan demikian menurut pendapat Hakim semua unsur sudah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, dan kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana, yaitu dengan Pidana Penjara;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang cukup kuat untuk menanggukkan maupun mengalihkan status tahanan terdakwa, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Hakim akan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,

Halaman 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan merupakan barang kejahatan dan/atau barang yang dipakai dalam melakukan kejahatan terhadap barang bukti berupa

- 7 (Tujuh) lembar kertas rekapan angka-angka judi jenis KIM;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 4 (empat) blok kupon permainan judi jenis kim;
- 4 (empat) buah pulpen;
- 4 (empat) lembar kertas hasil rekapan angka keluar;

maka barang-barang tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang kertas RI sebanyak Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan perincian: 1 (satu) lembar uang kertas RI Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) keeping uang logam RI pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) keeping uang logam RI pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah membiarkan "penyakit masyarakat terhadap permainan perjudian";

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan untuk menafkahi keluarga, yaitu isteri dan anak-anaknya;

Maka terhadap uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan diatas, oleh Hakim akan dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman, yaitu terhadap berapa lama pidana penjara akan akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HAMID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Permainan Judi*" dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (Tujuh) lembar kertas rekapan angka-angka judi jenis KIM;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 4 (empat) blok kupon permainan judi jenis kim;
 - 4 (empat) buah pulpen;
 - 4 (empat) lembar kertas hasil rekapan angka keluar;**Dimusnahkan**
 - Uang kertas RI sebanyak Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan perincian: 1 (satu) lembar uang kertas RI Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) keeping uang logam RI pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) keeping uang logam RI pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).**Dirampas untuk negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3000,- (*tiga ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin, tanggal 20 April 2020**, oleh Ida Maryam Hasibuan, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H.,M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ulya Ulfa Lubis, S.H.,M.Kn.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.,M.H.,

Halaman 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19